



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 746-756

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Menanganan Pelanggaran Pemilu

Trielvani Margaretha Cantika<sup>1✉</sup>, Budiman Sinaga<sup>2</sup>

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: [trielvanimargaretha.cantika@student.uhn.ac.id](mailto:trielvanimargaretha.cantika@student.uhn.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum sebagai bagian dari pelayanan untuk memastikan setiap warga negara merasa aman. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaporan pelanggaran pemilu, pemerintah perlu menyediakan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga hak-hak konstitusionalnya harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara. Penyelenggaraan pemilu sering kali diiringi dengan berbagai bentuk pelanggaran. Untuk mengatasi masalah ini, dikeluarkanlah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai langkah lebih lanjut, pemerintah membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam kasus tindak pidana pemilu, LPSK berperan dalam melindungi saksi, di mana saksi dapat mengajukan permohonan perlindungan sesuai dengan prosedur yang berlaku. LPSK bertanggung jawab menjamin perlindungan yang mencakup hak dan kewajiban saksi dalam proses penyelesaian pelanggaran. Perlindungan ini diberikan melalui dua pendekatan, yaitu kombinasi model hak prosedural dan model layanan.

Kata Kunci: *Perlindungan, Saksi, Pelanggaran Pemilu*

## Abstract

The government is responsible for providing legal protection as part of the service to ensure that every citizen feels safe. In order to guarantee legal certainty in reporting election violations, the government needs to provide legal protection. This is in line with Article 1 Paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that sovereignty lies in the hands of the people, so that their constitutional rights must be respected and upheld by the state. The implementation of elections is often accompanied by various forms of violations. To overcome this problem, Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims was issued. As a further step, the government established the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) to provide protection and assistance to witnesses and victims. In cases of election crimes, LPSK plays a role in protecting witnesses, where witnesses can apply for protection in accordance with applicable procedures. LPSK is responsible for ensuring protection that includes the rights and obligations of witnesses in the process of resolving violations. This protection is provided through two approaches, namely a combination of the procedural rights model and the service model.

Keywords: *Protection, Witnesses, Election Violations*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip demokrasi, dimana kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemilihan umum, individu-individu yang memenuhi syarat dan memiliki hak konstitusional dipilih untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan amanat undang-undang. Melalui pemilihan umum, diharapkan akan terpilih wakil-wakil rakyat yang mampu mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pemilu merupakan bagian dari sistem demokrasi yang berperan dalam memilih perwakilan untuk duduk di berbagai lembaga. Kehadiran wakil rakyat menjadi bentuk pemenuhan hak politik warga negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sistem pemilu di Indonesia menerapkan asas "luber," yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, yang telah diberlakukan sejak era Orde Baru. "Langsung" mengacu pada kewajiban setiap pemilih untuk memberikan suaranya sendiri tanpa perwakilan, sedangkan "bebas" menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memilih tanpa tekanan atau campur tangan pihak lain.

Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran. Pelanggaran pemilu mencakup segala tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur proses pemilu. Jenis pelanggaran ini meliputi

pelanggaran kode etik, administrasi pemilu, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran administratif yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, regulasi pemilu harus dirancang untuk melindungi proses politik dari berbagai ancaman, seperti pelanggaran, hambatan, pengaruh negatif, kecurangan, intimidasi, dan tindakan melawan hukum lainnya. Dalam hal ini, keberadaan saksi pemilu menjadi elemen penting untuk memastikan pemilu berjalan secara demokratis.

Saksi pemilu memiliki peran penting dalam memastikan jalannya pemilu yang transparan dan bebas dari kecurangan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, mereka sering menghadapi berbagai ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan, yang menyebabkan banyak pelapor merasa takut untuk mengungkapkan informasi mengenai kecurangan pemilu di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi saksi pemilu dalam upaya mencegah dan menangani pelanggaran, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan tambahan bagi mereka yang berkontribusi dalam menjaga integritas proses pemilu.

Saksi memegang peran krusial dalam menangani pelanggaran pemilu. saksi adalah individu yang diminta hadir karena memiliki pengetahuan terkait suatu peristiwa, sehingga dapat memberikan keterangan untuk mengonfirmasi bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi. Dalam konteks ini, peristiwa yang dimaksud adalah pelanggaran pemilu. Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, mengingat mereka kerap menghadapi tekanan, ancaman, dan risiko terhadap keselamatan pribadi saat memberikan kesaksian. Implementasi kebijakan perlindungan saksi diharapkan dapat meningkatkan keberanian mereka untuk melapor atau bersaksi, serta memastikan jalannya pemilu yang jujur, adil, dan transparan dengan mengungkap kecurangan melalui saksi yang mendapatkan perlindungan. Penelitian ini menyoroti urgensi penerapan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengenai perlindungan saksi dalam pemilu. Meskipun undang-undang ini telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi perlindungan saksi, namun efektivitasnya di lapangan masih memerlukan koordinasi yang lebih optimal antara pihak berwenang dan lembaga pelaksana, seperti LPSK. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi, meningkatkan partisipasi mereka, serta mendukung terselenggaranya proses demokrasi yang lebih transparan dan berintegritas.

Jaminan perlindungan bagi pelapor yang diatur dalam UU No. 31/2014 hanya berorientasi pada perlindungan pidana. Sementara itu, pelanggaran administratif dan pelanggaran etik belum terakomodasi dengan baik. Hal ini dapat berakibat pada minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pemilu tanpa adanya peningkatan pengawasan

partisipatif yang masif tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Negara harus menjamin kerahasiaan data pribadi saksi pelapor, tetapi permasalahannya di lapangan malah sebaliknya. Saksi pelapor dihadirkan bersamaan dengan terlapor di meja yang sama dalam suatu proses persidangan di Bawaslu. Beberapa kekecewaan atas mekanisme tersebut, membuat masyarakat enggan menjadi saksi pelapor karena akan berhadapan dengan terlapor di saat pertemuan di meja persidangan Bawaslu.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan adanya kekosongan hukum terkait belum adanya pengaturan yang jelas mengenai lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam melindungi hak konstitusional saksi dalam kasus pelanggaran pemilu. Selain itu, stigma negatif di masyarakat mengenai pelaporan pelanggaran pemilu yang dianggap rumit serta ketakutan berlebihan masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji implementasi kebijakan perlindungan saksi pemilu dalam sistem peradilan; dan (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada saksi pemilu.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan saksi pelapor dalam persidangan di Bawaslu. Regulasi yang dikaji mencakup Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak konstitusional masyarakat serta perlindungan hak asasi manusia, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari buku referensi, artikel ilmiah, dan sumber daring yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif analitis.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dalam berbagai bentuk, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, serta pemilihan kepala daerah. Proses pemilu diatur oleh undang-undang dan dijalankan oleh tiga lembaga utama, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam penyelesaian sengketa pemilu, saksi memainkan peran penting. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah individu yang

memberikan keterangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan mengenai tindak pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi saksi menjadi aspek krusial. Hak-hak saksi dan korban dijamin dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014, meliputi:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda, serta kebebasan dari ancaman terkait kesaksian yang diberikan,
- b. Partisipasi dalam menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,
- c. Kesempatan memberikan kesaksian tanpa tekanan atau ancaman, dan
- d. Kerahasiaan identitas saksi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam mendorong saksi pemilu agar berani berpartisipasi dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam pemilu. LPSK dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, sehingga mereka dapat menyampaikan kesaksian secara bebas tanpa takut ancaman, baik secara fisik maupun psikologis, dari pihak mana pun. LPSK berkomitmen untuk memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan. Prinsip-prinsip perlindungan saksi yang diterapkan oleh LPSK diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 2014, yang meliputi penghormatan terhadap harkat dan martabat, jaminan rasa aman, keadilan, perlakuan tanpa diskriminasi, serta kepastian hukum.

#### Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu Dalam memberikan Perlindungan Hukum Kepada Saksi Pelapor

Sebagai lembaga independen yang bertugas menjaga tegaknya demokrasi di Indonesia, Bawaslu harus menjalankan tugasnya dengan adil dan profesional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), termasuk dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu melalui proses adjudikasi yang berlandaskan asas kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk pengaturan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan prinsip kepastian hukum. Dalam konteks saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), perlindungan hukum idealnya diberikan sejak tahap peradilan dimulai untuk memastikan keamanan saat memberikan keterangan. Negara memberikan perlindungan hukum kepada saksi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum agar mereka tidak mengalami intimidasi atau teror. Upaya perlindungan ini

diwujudkan dengan memberikan wewenang tertentu kepada individu agar dapat bertindak demi kepentingan hukum yang dijamin.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan setiap individu dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa ancaman, baik secara fisik maupun psikis, dari pihak mana pun. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum. Bawaslu memiliki peran dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, termasuk dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, Bawaslu mengambil langkah-langkah preventif seperti sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat, peserta pemilu, serta penyelenggara pemilu.

Peran lain dari Bawaslu adalah bertanggung jawab dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum dengan memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang agar menindaklanjuti pelanggaran, serta merekomendasikan sanksi yang sesuai, baik sanksi administratif maupun pidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum, yang melibatkan peserta pemilu, penyelenggara pemilu, atau pihak berkepentingan lainnya, menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutuskan sengketa dengan cepat dan tepat. Tugas dan kewenangan Bawaslu ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.

Hingga saat ini, implementasi peran dan tanggung jawab Bawaslu dinilai telah mencakup langkah-langkah penting dalam memberikan perlindungan, namun masih menghadapi tantangan dalam penegakan serta memberikan dukungan yang memadai bagi pelapor. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyoroti peran Bawaslu dalam melindungi pelapor selama proses konferensi. Masih terdapat celah yang perlu diperbaiki serta ruang untuk meningkatkan jaminan bagi pelapor dalam sidang di Bawaslu. Pandangan ini juga merupakan langkah strategi yang dapat diambil oleh penyelenggara guna mendukung serta memastikan perlindungan bagi Saksi pelapor dalam proses persidangan. Bawaslu harus mengusut dugaan pelanggaran administratif yang terjadi dalam kasus ini.. Setiap laporan dugaan pelanggaran akan ditangani dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi oleh Bawaslu. Rapat pleno akan dilaksanakan untuk membahas hasil investigasi dan mengambil keputusan terbaik berdasarkan bukti yang ada, serta untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan staf melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Pedoman dan

petunjuk teknis yang jelas telah disusun untuk memandu anggota staf dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Struktur pengawasan organisasi ini dirancang untuk memastikan koordinasi yang jelas dan efisien di setiap tingkat Bawaslu, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani pelanggaran pemilu. Setiap laporan yang diterima di tingkat lokal akan segera dicatat dan ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan, kemudian diteruskan ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk proses verifikasi dan investigasi lebih lanjut. Jika diperlukan, kasus dapat diteruskan ke Bawaslu Provinsi atau pusat untuk penanganan yang lebih komprehensif. Selain itu, Bawaslu menerapkan prosedur standar operasional (SOP) yang ketat dan terstruktur dalam menangani pelanggaran pemilu, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, penyelidikan, hingga pengambilan keputusan. Rapat pleno diadakan secara rutin untuk membahas hasil investigasi dan menentukan langkah selanjutnya, termasuk rekomendasi sanksi administratif, tindakan hukum, atau langkah pencegahan lebih lanjut. Dengan birokrasi yang terorganisir dan prosedur yang jelas, Bawaslu dapat menangani laporan pelanggaran pemilu secara lebih efektif dan efisien, serta memastikan penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Struktur ini juga memungkinkan Bawaslu untuk menyesuaikan kapasitas dan responsnya terhadap berbagai tantangan di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus yang dihadapi.

#### Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor Selama Berproses di Sidang Bawaslu

Perlindungan hukum bagi saksi pelapor dalam proses persidangan di Bawaslu, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, masih menghadapi kekosongan hukum. Meskipun peraturan yang ada telah memberikan dasar kerangka hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak setiap individu atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman atau tekanan, belum ada jaminan perlindungan khusus bagi saksi pelapor dalam persidangan di Bawaslu. Selain itu, belum ada ketentuan spesifik yang mengatur perlindungan saksi pelapor dalam kasus pelanggaran pemilihan kepala daerah, sehingga menegaskan perlunya regulasi yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga belum memberikan kepastian hukum mengenai apakah saksi pelapor boleh dihadirkan secara langsung bersama pihak terlapor dalam persidangan. Ketentuan yang lebih rinci mengenai saksi pelapor dalam persidangan Bawaslu diatur dalam Peraturan

Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Perlindungan terhadap saksi pelapor dalam persidangan di Bawaslu mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, di mana saksi pelapor seharusnya mendapat jaminan keamanan dari ancaman fisik maupun tekanan pihak lain yang berupaya menghalangi atau mempengaruhi keterangannya. Oleh karena itu, perlindungan yang menyeluruh dan terpadu menjadi hak fundamental bagi saksi pelapor. Perlindungan saksi pelapor dalam proses persidangan di Bawaslu menjadi satu cermin perlindungan hak asasi manusia karena perlindungan saksi pelapor dipastikan mendapat perlindungan keamanan dari ancaman fisik dan gangguan yang dapat dilakukan oleh pelaku atau pihak lain yang berusaha mengancam atau menekan pelapor agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Kemudian, perlindungan secara terpadu menjadi hak saksi pelapor yang dilakukan dengan model perpaduan antara prosedur dan layanan," memungkinkan didapatkan oleh saksi pelapor secara komprehensif dan terpadu.

Perlindungan dalam bentuk perjanjian juga menjadi salah satu upaya dan langkah antisipatif yang wajib didapatkan oleh saksi pelapor, perlindungan saksi pelapor yang diberikan sejak ditandatanganinya laporan, serta merta perjanjian jaminan perlindungan sudah dipastikan berproses. Perlindungan bagi saksi pelapor (*whistleblower*) dalam proses konferensi di Bawaslu Indonesia harus dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini menekankan pentingnya jaminan hak asasi manusia serta kepastian hukum dalam penegakan hukum terkait pemilu dan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan bagi saksi pelapor lebih terfokus pada pelanggaran tindak pidana. Namun, diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi saksi pelapor dalam kasus pelanggaran administrasi pemilu atau pelanggaran yang ditemukan langsung oleh Bawaslu. Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 mewajibkan adanya jaminan bagi pelapor agar terbebas dari rasa takut, ancaman, serta paksaan dalam mengambil atau tidak mengambil tindakan tertentu. Hak-hak ini bersifat non-derogable, artinya tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Dengan demikian, perlindungan terhadap saksi pelapor merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum pemilu dan pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 mengatur prosedur penanganan pelanggaran administrasi dalam pemilihan

gubernur, bupati, dan wali kota yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pihak-pihak yang berhak menjadi pelapor dalam kasus ini meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih di wilayah pemilihan terkait;
- b. Pemantau pemilu yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkungannya;
- c. Peserta pemilihan;
- d. Tim peserta pemilihan yang telah terdaftar di KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Kabupaten/Kota.

Hasil dari laporan yang disampaikan oleh Saksi pelapor akan ditentukan melalui analisis dan kajian yang mendalam. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, dalam rangka mendukung tugas majelis pemeriksa dalam menangani pelanggaran administratif pemilihan yang bersifat TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 5 peraturan yang sama, majelis pemeriksa akan dibantu oleh:

1. Asisten pemeriksa;
2. Satu orang sekretaris pemeriksa;
3. Tim pendukung pemeriksa.

Dalam hal ini divisi penanganan pelanggaran, membuat suatu keputusan bersama, tanpa dipertemukan dalam satu sesi pertemuan di meja sidang akan memaksimalkan kinerja Bawaslu. Sehingga Tidak perlu berhadapan seorang saksi pelapor dan terlapor untuk membuktikan kebenaran karena dalam putusan bukan soal benar tidaknya tindakan yang dilaporkan perlu memenuhi unsur pelanggaran atau tidak, dan yang mengetahui terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran di dalamnya hanyalah Bawaslu. Jika kemudian dengan alasan pertimbangan efisiensi timer, maka pengambilan kesimpulan yang membutuhkan waktu dalam memberikan putusan akhir dari hasil kajian kasus dilakukan dengan memanfaatkan aturan yang telah digariskan oleh Bawaslu untuk mengkaji keterangan dari saksi pelapor dan terlapor tanpa perlu mempertemukan keduanya dalam sidang. Persidangan di Bawaslu dilabelkan sebagai semi peradilan membutuhkan sumber daya yang mumpuni, harus punya kemampuan dalam menganalisis setiap permasalahan hukum dengan landasan yuridis yang dasar konsiderannya tidak boleh diabaikan yakni, harus melihat nilai filosofis dan sosiologis. Tidak sekadar melihat undang-undang secara kontekstual. Dengan kemampuan mengamati, menganalisis, maka tanpa perlu mempertemukan saksi pelapor dan terlapor dalam persidangan sudah dipastikan bahwa Bawaslu akan memberikan satu putusan adil sebagai bentuk jaminan perlindungan saksi pelapor dengan sendirinya tercipta. Selain itu, diperlukan pula adanya korelasi antara LPSK

dengan Bawaslu untuk mencapai penanganan yang berimbang dan tidak merugikan pihak saksi pelapor secara psikis.

## SIMPULAN

Peran Bawaslu dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelapor merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945, yang mengamanatkan tanggung jawab untuk memastikan pemilihan kepala daerah berlangsung secara adil dan transparan, termasuk dengan melindungi saksi pelapor serta penyelenggara pemilu. Bawaslu juga berperan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bertanggung jawab terhadap penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum dengan memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang dalam menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan, termasuk merekomendasikan sanksi yang sesuai, baik administratif maupun pidana, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bawaslu juga berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi selama proses pemilu, termasuk yang melibatkan peserta, penyelenggara, atau pihak terkait lainnya, dan memastikan keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat. Peran Bawaslu dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelapor mencerminkan implementasi dari Pasal 28G ayat 1 UUD 1945, yang menjamin hak setiap individu untuk dilindungi, termasuk dalam konteks pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bawaslu bertanggung jawab untuk menangani laporan dan temuan pelanggaran pemilu dengan memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta memastikan langkah-langkah tindak lanjut yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti. (2024). Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam memperkuat Lembaga Pengawas Pemilu. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* , 36-41.
- Firmanto. (2022). Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan Masa Depan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Jurnal Empati Kadarkum* , 7-16.

- Haryani. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan menurut Undang-undang Pemilu. *Binamulia Hukum* , 89-98.
- Karatbrata, A. (2020). Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1-17.
- Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Jurnal Galuh Justisi*, 35-55.
- Siregar, N. R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM PADA SAKSI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU. *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 134-155.
- Suryani, L., Rasyid, M. F., Nasir, M., Suprpto, & Daud, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Proses Persidangan di Bawaslu. *AMSIR Law Journal*, 9-20.
- Turangan, L. E. (2021). Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga-lembaga Negara. *Lex Administratum*, 12-25.